



P U T U S A N

Nomor 5185/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang Provinsi Banten Selanjutnya telah memberikan kuasa kepada Abdul Khoir, SHI., MH. dan Damar Anggoro Panuntun, SH. Para Advokat dari Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Advokat Syari'ah Tigaraksa (YLBHAS-TIGARAKSA) beralamat di Perumahan Tigaraksa Blok AF.23/17 Kelurahan Kaduagung, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Agustus 2018., selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

melawan

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan Buruh Pabrik, semula bertempat tinggal di Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti diwilayah Republik Indonesia (Ghoib), berdasarkan surat keterangan Nomor : 005/01/Ds.Pab/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Jayanti selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;



Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Oktober 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam register Nomor 5185/Pdt.G/2018/PA.Tgrs telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah orang yang tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 463/xx/Ds.Pab/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang Provinsi Banten tertanggal 14 Agustus 2018, untuk itu mohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo/LPBP);
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Januari 2010 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xx/xx/XI/2010 tertanggal 04 Januari 2010;
3. Bahwa, Pernikahan Penggugat dan Tergugat mana dilaksanakan secara Islam atassaling suka sama suka dengan kesepakatan untuk membina keluarga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah; yakni membangun rumah tangga yang di dalamnya tidak lain hanya untuk diisi dengan saling memberikan rasa Sakinah, nyaman dan betah; saling mencurahkan Mawaddah, rasa cinta, kasih sayang, penghargaan dan penghormatan; serta senantiasa mengharap Rahmah Allah SWT sebagaimana ketentuan-Nya dalam kitab suci al-Qur'an surat Ar-Rum: 21;
4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di kediaman bersama di Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang Provinsi Banten;

Hal. 2 dari 12 hal Putusan Nomor 5185/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



5. Bahwa, selama Pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, L, lahir di Tangerang, 02 September 2011;
6. Bahwa, kurang lebih sejak awal tahun 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terganggu akibat perselisihan yang terus-menerus, disebabkan:
 - 6.1 Tergugat selama berumah tangga dalam memberikan nafkah lahir hanya sekedarnya saja;
 - 6.2 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas;
7. Bahwa selain yang tersebut di poin 6 diatas, ikatan emosional antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri pun telah sangat buruk dan puncaknya kurang lebih terjadi pada tanggal 20 Februari 2018, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah dan sudah tidak berhubungan selayaknya suami istri lagi;
8. Bahwa, Penggugat telah berusaha mencari Tergugat dengan cara bertanya kepada keluarga maupun teman Tergugat, namun tetap tidak berhasil menemukan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat telah mencoba untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun hingga kini keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak nampak kearah perbaikan bahkan yang timbul antara Penggugat dengan Tergugat justru semakin parah dan menjadi-jadi dan sangat sulit untuk didamaikan, sehingga sangat beralasan kiranya permohonan Penggugat ini dikabulkan agar Penggugat dengan Tergugat terhindar dari dosa dan kezaliman untuk tidak saling menyakiti;
10. Bahwa, keadaan-keadaan tersebut di atas di samping telah memupus rasa cinta dan rasa bangga Penggugat terhadap Tergugat juga telah membuat Penggugat sudah kehilangan kepercayaan terhadap Tergugat dan bahkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling perduli, hal mana membuat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin memburuk sehingga sulit untuk dipertahankan lagi,

Hal. 3 dari 12 hal Putusan Nomor 5185/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



padahal Penggugat -sekali lagi- telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk berubah dan membangun rumah tangga sakinah, mawaddah, wa rohmah dengan Penggugat sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

11. Bahwa, dengan kondisi rumah tangga yang demikian jelas telah mengindikasikan adanya keretakan dan pecahnya rumah tangga (broken marriage) antara Penggugat dan Tergugat yang semata-mata disebabkan oleh kesalahan Tergugat kesalahan mana terhadapnya tidak pernah ada upaya untuk diperbaiki oleh Tergugat sendiri sehingga dan oleh karenanya demi kebaikan semua pihak, maka sangatlah beralasan dan berdasarkan hukum apabila Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa melalui Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk menyidangkan perkara gugatan cerai ghoib ini untuk kemudian memberikan putusan cerai antara Penggugat dan Tergugat dengan segala akibat hukumnya;
12. Bahwa, Penggugat mohon membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo/LPBP);
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra TERGUGAT (Tergugat) terhadap PENGGUGAT (Penggugat);
4. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini;

Subsida

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Hal. 4 dari 12 hal Putusan Nomor 5185/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dengan diwakili/didampingi kuasa hukumnya dan secara in person menghadap di muka sidang, namun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui radiogram Radio Galaksi FM Tigaraksa sebanyak dua kali, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan oleh karena usaha penasehatan untuk mendamaikan tidak berhasil, maka pemeriksaan terhadap pokok perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat tanpa nomor 36002530990xxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang tanggal 14 Maret 2013, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/1/2010 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang tanggal 4 Januari 2010, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal. 5 dari 12 hal Putusan Nomor 5185/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



1. Saksi I, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang, hubungan dengan Penggugat sebagai ibu kandung memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat yang bernama Jumadi, mereka menikah pada 2010 dan keduanya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang ;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal 2018 mulai tidak rukun dan tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksipun pernah melihat/mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi membenarkan penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui sejak 1 tahun terakhir Tergugat pergi dari rumah bersama dan selama pergi Tergugat tidak pernah datang menemui/menjemput Penggugat bahkan keberadaannyapun tidak diketahui ;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat namun tetap Tergugat hingga sekarang tetap diketahui keberadaannya;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi II, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tigaraksa, hubungan dengan Penggugat sebagai teman di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat yang bernama Jumadi, mereka menikah pada 2010 dan keduanya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;

Hal. 6 dari 12 hal Putusan Nomor 5185/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang ;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal 2018 mulai tidak rukun dan tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak pernah melihat/mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui sejak 1 tahun terakhir Tergugat pergi dari rumah bersama dan selama pergi Tergugat tidak pernah datang menemui/menjemput Penggugat bahkan keberadaannya pun tidak diketahui ;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat namun tetap Tergugat hingga sekarang tetap diketahui keberadaannya;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat di persidangan telah menyampaikan kesimpulannya tetap pada pendiriannya untuk meneruskan gugatan dan tidak lagi mengajukan apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena pihak yang berperkara tidak lengkap maka mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun untuk memenuhi ketentuan pasal 130 HIR majelis Hakim telah berupaya memberikan saran dan nasihat

Hal. 7 dari 12 hal Putusan Nomor 5185/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



kepada Penggugat agar bersabar dan tetap rukun sebagai suami isteri dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak pernah hadir di depan persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan cara yang sah dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat /Verstek;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan rumah tangganya sejak awal 2018 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat selama berumah tangga dalam memberikan nafkah lahir hanya sekedarnya saja bahkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas sejak 20 Februari 2018 hingga sekarang Tergugat tidak pernah kembali dan rukun lagi sebagai suami istri dengan Penggugat bahkan keberadannyapun tidak diketahui ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dan posita gugatan telah menunjukkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Tangerang sebagaimana bukti P.1 yang merupakan Yurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita point 1 (satu) yang dikuatkan dengan bukti P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya Penggugat

Hal. 8 dari 12 hal Putusan Nomor 5185/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in judicio* dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa dengan tidak pernah hadirnya Tergugat di persidangan, maka dapat ditafsirkan Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat dianggap benar dan terbukti, namun demikian karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti lain untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan telah hadir di persidangan dan di bawah sumpahnya menerangkan yang isinya membenarkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat bahkan sejak 1 tahun terakhir 2018 Tergugat pergi dari rumah bersama dan selama berpisah rumah hingga kini Tergugat tidak pernah datang dan rukun lagi dengan Penggugat serta tidak ada lagi saling komunikasi yang baik diantara keduanya bahkan keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi;

Menimbang, bahwa dengan diadikannya kedua orang saksi di persidangan dan menyampaikan keterangannya dibawah sumpah, serta keterangan keduanya secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak awal 2018 ;
- Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut sejak 1 tahun terakhir Tergugat pergi dan berpisah rumah dengan Penggugat dan hingga kini

Hal. 9 dari 12 hal Putusan Nomor 5185/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Tergugat tidak pernah rukun/menjemput Penggugat bahkan keberadaannyapun tidak dikethai lagi ;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar disebabkan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga tidak ada manfaatnya lagi untuk dipertahankan apa lagi dalam setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah mengakibatkan mereka berpisah rumah lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya, keduanya tidak lagi saling peduli dan tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri, meskipun telah diusahakan damai tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء
ممالإبطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح
بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Hal. 10 dari 12 hal Putusan Nomor 5185/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa karena permohonan Penggugat untuk beracara dengan prodeo telah dikabulkan sebagaimana Putusan Sela Nomor 5185/Pdt.G/2018/PA.Tgrs tanggal 11 Maret 2019, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar nol rupiah ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 0.00 (nol rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1440 Hijriah, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Dra. Nurnaningsih, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. M. Syukri, S.H., M.H dan Drs. H. Shobirin, S.H., M.H sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut serta dibantu oleh Andi Wiwiek Lestari, S.Ag sebagai panitera pengganti dihadiri

Hal. 11 dari 12 hal Putusan Nomor 5185/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Dra. Nurnaningsih, S.H

Hakim Anggota,

Drs. M. Syukri, S.H., M.H

Drs. H. Shobirin, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Andi Wiwiek Lestari, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 0. 00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp 0.00
3. Biaya Panggilan	: Rp 0.00
4. Redaksi	: Rp 0.00
5. Meterai	: <u>Rp 0.00</u>
Jumlah	:Rp 0.00 (nol rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal Putusan Nomor 5185/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)